BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak serta pelaksanaan kewajiban warga negara secara adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip equality before the law menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh akses terhadap peradilan sebagai sarana utama dalam penyelesaian sengketa serta penegakan hak.[1] Akses terhadap peradilan yang efektif merupakan bagian dari hak atas keadilan *(access to justice),* karena melalui proses peradilan formal masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak, serta putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan.[2] Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa lembaga peradilan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan, baik yang bersifat geografis, ekonomi, maupun administratif.

Dalam perspektif negara hukum, pemenuhan akses terhadap keadilan tidak dapat dipisahkan dari peran kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."*

Kekuasaan kehakiman merupakan fungsi konstitusional negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara independen serta

---

[1] Haris Budiman, "Sosialisasi Peraturan Bantuan Hukum Dalam Upaya Pemenuhan Prinsip Equality Before The Law Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kuningan, Indonesia," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 01, no. 01 (2018), https://doi.org /10.25134/empowerment.v1i1.950.

[2] Aisyah Rossyta and Fery Dona, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap PERMA No . 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Journal of Law, Society, and Civilization* 10, no. 2 (2022): 1–14, https://doi.org/10.2096 1/jolsic.v10i1.58791.

bebas dari campur tangan pihak lain.[3] Dengan demikian, peradilan memiliki peran strategis dalam menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan secara nyata, bukan sekadar formalitas normatif.

Sejalan dengan hal tersebut, King Faisal Sulaiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan penjaga keadilan substantif dalam negara hukum.[4]

Jaminan terhadap warga negara dalam memperoleh keadilan ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh akses terhadap peradilan tanpa adanya diskriminasi.[5]

Dengan demikian, penyelenggaraan peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa semata, melainkan juga sebagai instrumen negara dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, negara melalui lembaga peradilan berkewajiban untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diakses secara efektif, adil, dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil dan efektif, sistem peradilan di Indonesia menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."* Asas

---

[3] Anisa Dwi Rachmadika, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11234–45, https://doi.org/ 10.31004/innovative.v4i3.11592.

[4] King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2017.

[5] I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press, 2018.

tersebut merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. Penerapan asas ini dimaksudkan agar proses peradilan dapat berjalan secara efisien dan efektif, menghindari prosedur yang rumit, serta meminimalkan beban finansial bagi para pihak yang berperkara.[6]

Mahkamah Agung mengembangkan berbagai inovasi dalam pelayanan peradilan, salah satunya melalui pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling merupakan mekanisme persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan dengan tujuan mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat. Secara normatif, pelaksanaan sidang keliling diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang menyatakan bahwa, *"Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah penyelenggaraan pelayanan peradilan yang dilaksanakan secara terpadu di luar gedung pengadilan."*

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban pengadilan dalam memfasilitasi pencari keadilan ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."* Dengan demikian, pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya peradilan dalam mengatasi hambatan akses keadilan serta mewujudkan asas peradilan yang efektif bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, sidang keliling tetap merupakan bagian dari proses litigasi formal yang dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan hakim. Perbedaannya terletak pada lokasi pelaksanaan yang dilakukan di luar gedung pengadilan sehingga lebih mudah dijangkau oleh

---

[6] Mirza Elmy Safira, Andini Rachmawati, and Samuji, "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," *Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 5 (2023): 1–17, https://doi.org/ 10.21111/jicl.v6i1.9750.

masyarakat. Dengan demikian, sidang keliling tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen yudisial dalam mewujudkan asas peradilan yang efektif dan berkeadilan.

Meskipun demikian, pelaksanaan sidang keliling dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya aparatur pengadilan, pengelolaan waktu persidangan yang belum efisien, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga tujuan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya tercapai.

Dalam praktik penyelenggaraan peradilan di daerah, masih terdapat berbagai kendala yang menunjukkan bahwa akses terhadap peradilan belum sepenuhnya merata. Masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi kerap menghadapi hambatan dalam menjangkau pengadilan, baik karena jarak yang jauh, biaya transportasi yang tinggi, maupun keterbatasan informasi mengenai prosedur berperkara. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua pencari keadilan dapat memanfaatkan mekanisme peradilan secara optimal. Oleh karena itu, kehadiran sidang keliling menjadi penting sebagai upaya konkret untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang menjamin akses keadilan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan sidang keliling dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Nazwa Nur Haliza dan Achmad Rifai menitikberatkan pada efektivitas sidang keliling dalam meningkatkan akses keadilan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sidang keliling berperan penting dalam mendekatkan layanan peradilan, namun belum secara spesifik mengkaji efektivitasnya berdasarkan indikator asas sederhana, cepat, dan biaya

ringan.[7]

Selanjutnya, penelitian oleh Anggun Putri Utami dkk. mengkaji efektivitas kerja sama antara Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan sidang keliling. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kolaborasi lintas instansi dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga belum menguraikan secara mendalam fungsi yudisial pengadilan dalam sidang keliling.[8]

Adapun penelitian oleh Radhiya Nauval Adli Pratama dan Achmad Rifai mengkaji penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan konvensional di dalam gedung pengadilan. Namun, penelitian tersebut tidak membahas sidang keliling sebagai mekanisme alternatif dalam mewujudkan asas tersebut, khususnya dalam konteks menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.[9]

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*), yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling berdasarkan indikator asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mengaitkannya dengan pengaturan hukum yang melandasinya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum mengkaji secara komparatif pelaksanaan sidang keliling pada lebih dari satu pengadilan negeri dengan karakteristik wilayah yang berbeda.

Dalam konteks tersebut, pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber menjadi menarik untuk dikaji, mengingat kedua pengadilan tersebut memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda serta menghadapi tantangan tersendiri dalam

---

[7] Nazwa Nur Haliza and Achmad Rifai, "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Negeri Bale Bandung Bagi Masyarakat," *Keadilan : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2025): 2–9, https://doi.org /10.62565/keadilan.v3i2.78.

[8] Anggun Putri Utami et al., "Efektivitas Kerja Sama Pengadilan Negeri Sabak Dan Dukcapil Melalui Program Sidang Keliling," Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia 3, no. 1 (2025): 136–40, https://doi.org /10.62017/jpmi.

[9] Radhiya Nauval Adli Pratama and Achmad Rifai, "Efektivitas Jadwal Sidang Di Pengadilan Negeri Bale Bandung," *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2025): 47–54, https://doi.org/ 10.62565/keadilan.v3i1.84.

pelaksanaan sidang keliling. Berbagai kendala yang muncul dalam praktik menunjukkan bahwa efektivitas sidang keliling masih perlu dievaluasi secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan pencapaian asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian efektivitas hukum dan hukum acara perdata. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang keliling, sehingga benar-benar mampu mewujudkan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, adapun pokok permasalahan yang menajdi fokus penelitian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik itu bagi peneliti, Lembaga Pendidikan, pembuat kebijakan dan pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Diantara kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan administrasi peradilan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan sidang keliling dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas layanan peradilan yang berorientasi pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.

b. Memberikan landasan teoritis dan argumentasi ilmiah mengenai posisi dan peran sidang keliling dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik terkait efektivitas pelayanan peradilan maupun inovasi pelayanan hukum di lingkungan pengadilan negeri.Kegunaan Secara Praktis.

c. Menambah literatur akademik mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoretis yang ada hubungannya antara kebijakan yudisial dengan realitas efektifitasnya di lapangan.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan di lingkungan peradilan, khususnya Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum, serta Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber, untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan sidang keliling. Penelitian ini dapat mengidentifikasi aspek-aspek hukum dan teknis yang masih memerlukan penyesuaian, baik dari segi prosedur, persyaratan, sarana prasarana, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan sidang keliling. Dengan adanya perbaikan kebijakan dan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, diharapkan pelaksanaan sidang keliling dapat berlangsung lebih efektif dan mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga pelayanan peradilan semakin mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, aparat desa dan kelurahan, serta kecamatan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon yang berkepentingan mengenai manfaat, prosedur, dan tujuan pelaksanaan sidang keliling. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai sidang keliling, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal sebagai sarana memperoleh akses keadilan tanpa harus menghadapi hambatan jarak, biaya, atau keterbatasan informasi. Selain itu, penyebaran informasi yang tepat

dapat membantu masyarakat memberikan dukungan administratif maupun sosial kepada para pihak yang berperkara, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berlangsung lebih mudah dan efisien.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum *(Grand Theory)*

Negara hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam proses peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Konsep negara hukum, pada hakekatnya selalu menerapkan gagasan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan secara hukum, yang merupakan sebuah objek dari tujuan utama penyelenggaraan ketatanegaraan. Didalam setiap pembuatan norma hukum dan substansinya harus senantiasa terkontrol mekanismenya, hal ini bertujuan agar tidak ada suatu hal yang bertentangan dengan sebuah peraturan tertinggi yang dinamakan hukum.[10]

Konsep Negara hukum ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya *(abuse of power, ubus de droit),* Sehingga, dapat dikatakaan bahwa dalam

[10] Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. September (2020): 127–40, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285.

suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil.

Berdasarkan kutipan dari buku karya Moh. Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia, dijelaskan bahwa menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, kita dapat merumuskan kembali adanya dua belas prinsip pokok Negara Hukum *(Rechtsstaat)* yang berlaku di zaman sekarang. Dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya (the rule of just) yaitu : adanya 1) Supremasi hukum *(Supremacy of Law),* 2) Persamaan dalam hukum *(equality before the law),* 3) Asas legalitas *(due process of law),* 4) Pembatasan kekuasaan, 5) Organ-organ eksekutif independen, 6) Peradilan bebas tidak memihak, 7) Peradilan tata usaha negara, 8) Peradilan tata negara, 9) Peradilan hak asasi manusia, 10) Bersifat demokrasi, 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarerechtsstaat)*, 12) transparansi dan kontrol social.[11]

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip negara hukum yang menegaskan adanya supremasi hukum serta jaminan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum, termasuk dalam mengakses lembaga peradilan.

Sidang keliling hadir sebagai upaya negara untuk mengatasi hambatan akses terhadap peradilan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan

[11] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020.

ekonomi. Melalui mekanisme ini, pengadilan memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan hukum tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar peradilan, seperti asas persamaan di hadapan hukum *(equality before the law),* asas legalitas *(due process of law)*, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, pelaksanaan sidang keliling mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin proses peradilan yang efektif, adil, dan tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip negara hukum.

b. Teori Sistem Hukum *(Applied Theory)*

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan kutipan dari buku karya Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam perspektif Friedman, keberhasilan atau kegagalan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh cara hukum tersebut diorganisasikan serta sejauh mana hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan sistemik yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penerapannya.[12]

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur hukum *(legal structure),* substansi hukum *(legal substance),* dan budaya hukum *(legal culture).* Ketiga komponen tersebut merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat:

[12] Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2019.

1) Struktur Hukum

Struktur Hukum berkaitan dengan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan hukum, termasuk organisasi, kewenangan, serta prosedur kerja lembaga penegak hukum. Dalam konteks pelaksanaan sidang keliling, struktur hukum mencakup peran Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman, kewenangan hakim dan aparatur pengadilan, mekanisme administratif, serta koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah. Struktur hukum yang tertata dengan baik akan mendukung pelaksanaan sidang keliling secara efektif dan terarah.

2) Substansi Hukum

Substansi Hukum mencakup seluruh norma, aturan, dan kebijakan hukum yang mengatur pelaksanaan sidang keliling. Substansi hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur, persyaratan, serta pembiayaan sidang keliling. Substansi hukum yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mempermudah realisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik persidangan.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat serta aparatur penegak hukum terhadap hukum dan lembaga peradilan. Dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber, budaya hukum aparat peradilan tercermin dari komitmen dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan mudah diakses. Sementara itu, budaya hukum masyarakat tercermin dari tingkat kepercayaan, kesadaran hukum, dan kemauan masyarakat untuk menggunakan mekanisme sidang

keliling sebagai sarana penyelesaian perkara.[13]

Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan sidang keliling dapat dianalisis secara menyeluruh melalui keterkaitan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menilai apakah sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber telah berjalan secara efektif sebagai bagian dari sistem peradilan dan mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menyamakan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci yang diterapkan secara konsisten pada Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber.

a. Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa arti, antara lain ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan berhasil guna. Dari kata tersebut muncul istilah keefektifan yang berarti keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, dan keberhasilan. Dengan demikian, efektivitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memilih serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat. Dalam penelitian ini, efektivitas tidak hanya dipahami sebagai ukuran keberhasilan formal dari terlaksananya sidang keliling, melainkan sebagai derajat keberfungsian hukum dalam mencapai tujuan substantif yang dikehendaki oleh sistem peradilan. Efektivitas dianalisis

[13] Munawir Mustafa, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid, "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Sengkang," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 342–46, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2679.

melalui keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan sidang keliling mampu menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Penilaian efektivitas tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain keterjangkauan layanan, efisiensi waktu penyelesaian perkara, serta pengurangan beban biaya yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.[14] Selain itu, efektivitas juga dipahami sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum *(legal structure),* substansi hukum *(legal substance)*, dan budaya hukum *(legal culture).* Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan apakah suatu hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat.

Konsep efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada output berupa terlaksananya kegiatan, tetapi juga pada outcome yang mencerminkan kualitas pelayanan peradilan serta dampaknya terhadap peningkatan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan sidang keliling diukur berdasarkan sejauh mana layanan tersebut mampu berfungsi secara nyata dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan secara berkelanjutan dan merata.

b. Sidang Keliling

Sidang keliling merupakan inovasi pelayanan peradilan yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan sebagai upaya mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat yang menghadapi hambatan geografis, ekonomi, dan administratif. Secara normatif, pelaksanaannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun

[14] Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019): 380–94.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Untuk Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang mengatur aspek teknis pelaksanaan.[15] Dalam perspektif konseptual, sidang keliling dipahami sebagai instrumen pemerataan akses keadilan *(access to justice)* yang tetap berpedoman pada hukum acara, namun dengan prosedur yang lebih sederhana guna memberikan kemudahan bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sidang keliling diposisikan sebagai bentuk pelayanan peradilan yang efektivitasnya dinilai dari kemampuannya dalam mempercepat penyelesaian perkara, menyederhanakan prosedur, serta mengurangi biaya berperkara.[16]

c. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini menghendaki proses peradilan yang tidak berbelit belit, diselesaikan dalam waktu yang wajar, serta dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan.[17] Ketiga asas tersebut saling berkaitan secara fungsional dan tidak dapat dipisahkan dalam

---

[15] Sherly Ayuna Putri, Hazar Kusmayanti, and Linda Rachmainy, "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *Vyavahara Duta XIII* XIII, no. 2 (2018), https://doi.org/ /10.25078/vd.v13i2.689.

[16] Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Acces To Justice," *Jurnal Verstek* 9, no. 36 (2021): 650–57, https://doi.org/ 10.20961/jv.v9i3.55056.

[17] Helvi Lutfia Pebriyanti and Encep Abdul Rajak, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana , Cepat , Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 10, no. 2 (2022): 8–12, https://doi.org /10.29313/jrhki.vi.637.

praktik penyelenggaraan peradilan, sehingga menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelayanan peradilan. Keterpaduan antara kesederhanaan prosedur, kecepatan penyelesaian perkara, dan keterjangkauan biaya mencerminkan kualitas layanan hukum yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Menurut M. Yahya Harahap dengan merujuk pada Sudikno Mertokusumo, asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum acara perdata yang bertujuan mewujudkan proses beracara yang efisien serta tidak membebani para pihak, baik dari segi waktu, biaya, maupun prosedur yang harus ditempuh. Dalam perkembangannya, penerapan asas tersebut menuntut adanya inovasi dan penyesuaian dalam sistem pelayanan peradilan agar tetap relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya diwujudkan melalui penyederhanaan aturan formal, tetapi juga melalui kebijakan operasional yang bersifat konkret, salah satunya melalui mekanisme sidang keliling. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, mengurangi hambatan geografis, serta mempercepat proses penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas dan keabsahan putusan, sehingga asas tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar benar teraktualisasi dalam praktik peradilan.[18]

d. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

[18] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki yurisdiksi dalam wilayah hukumnya. Dalam penelitian ini, Pengadilan Negeri tidak hanya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan yudisial secara formal, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang peradilan. Peran tersebut menempatkan Pengadilan Negeri pada posisi yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya menjamin terpenuhinya akses terhadap keadilan *(access to justice)* bagi masyarakat secara lebih luas dan inklusif. Dalam konteks pelaksanaan sidang keliling, fungsi tersebut tercermin melalui kemampuan institusi dalam merancang kebijakan operasional, mengorganisasi pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan, serta memastikan bahwa proses tersebut tetap memenuhi standar prosedural dan prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, Pengadilan Negeri diposisikan sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi layanan peradilan dari yang bersifat konvensional menuju pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penilaian terhadap peran tersebut tidak hanya dilihat dari aspek administratif atau keberlangsungan kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan praktik yang dijalankan mampu mengurangi hambatan akses, meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan secara nyata. Oleh karena itu, efektivitas Pengadilan Negeri diukur berdasarkan kapasitas institusionalnya dalam mengintegrasikan fungsi penegakan hukum dengan fungsi pelayanan publik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan secara berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan permasalahan penelitian secara lebih sistematis dan komprehensif, maka penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan sub-sub bab guna memperjelas uraian terhadap setiap pokok bahasan. Sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian dalam bab ini berisi teori-teori atau doktrin serta konsep hukum yang digunakan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang akan diteliti mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber. Diantara teori yang digunakan adalah, teori negara hukum dan teori sistem hukum. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari jurnal.

Bab III Metode Penelitian, Membahas tentang spesifikasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, lokasi penelitian mengenai judul efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memuat pengaturan hukum mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber.

Bab V Penutup, Pada bab terakhir ini mencakup simpulan dan saran

dari penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.